

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa dalam struktur pemerintahan di Indonesia merupakan pelayanan terdepan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Desa adalah kumpulan masyarakat yang memenuhi kesamaan budaya, dan biasanya dalam satu keturunan yang sama. Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-undang No 6 tahun 2014).

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di pedesaan, sehingga dengan memberikan kewenangan ke desa, yang diikuti dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, memberikan kesempatan bagi desa untuk mengelola secara mandiri dana desa dan mengembangkan potensi guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa (wardana, 2016).

Undang-undang No.6 tahun 2014 tentang desa tersebut memberikan perubahan secara signifikan dalam tata kelola Pemerintahan Desa. Dari sisi regulasi, desa tidak lagi menjadi bagian dari Undang-undang no.32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Desa-desa Indonesia akan mengalami reposisi dan

pendekatan baru dalam pelaksanaan dan tata kelola pemerintahannya. Kebijakan tata kelola desa yang dimuat dalam Undang-undang desa yang baru ini dianggap sebagai kebijakan yang membawa harapan baru dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. beberapa kebijakan tersebut diantaranya adalah alokasi anggaran yang besar kepada desa yang dimaksudkan untuk meningkatkan anggaran desa dalam pembangunan, pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian adanya pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kepada kepala desa beserta perangkatnya yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada seluruh masyarakat desa (sutrawati, 2016).

Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber pendapatan yang membiayai semua kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan yang ada di desa. Kemampuan setiap desa dalam mengelola penerimaan dan pengeluarannya tentu sangat berbeda. Hal tersebut dapat dilihat dalam anggaran pendapatan belanja desa yang bisa di sebut APBDesa. APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa, oleh karena itu didalam APBDesa tertuang konsep yang di lakukan pemerintah desa untuk mencapai tujuan dalam membangun dan mengatur desanya (Musdzalifa, 2016).

Pertanggungjawaban yang tinggi dalam penyajian laporan keuangan akan memicu peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan desa berhak untuk mendapatkan informasi (Mardiasmo, 2009 dalam Wardana 2016). Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas

pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, karena kegiatan pemerintah desa adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat (Halim, 2007 dalam Wardana 2016). Peran Pemerintah Desa dalam mengelola keuangan desa merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat desa dengan menyajiakan laporan keuangan yang akuntabel, memberikan informasi keuangan secara terbuka dan memberikan pengawasan dalam proses pengelolaan keuangan yang dapat di pertanggungjawabkan. Jadi, Pemerintah Desa menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini sesuai dengan *stewardship theory* yaitu tugas pemerintah menyajikan laporan keuangan merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat desa (Wardana, 2016).

Pengelolaan keuangan pada sektor publik merupakan pembahasan yang menarik untuk dipelajari dan diteliti. Hal ini dikarenakan sektor publik menghimpun dana dari masyarakat. Jadi, dalam pengelolaan keuangan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya perubahan dari Pemerintah pusat mengenai anggaran dana bantuan untuk desa maka pemerintah mengeluarkan peraturan menteri dalam negeri Nomor 113 Tahun 2014 yang di khususkan sebagai pedoman pengelolaan keuangan desa. Selain itu, peraturan tersebut juga sebagai pengendalian terhadap pengelolaan keuangan desa, karena masih banyak pemerintah yang teridentifikasi menggunakan dana bantuan desa untuk keperluan pribadi pengelolaan keuangan desa yang baik adalah pengelolaan yang sesuai dengan pedoman yang telah di atur oleh Pemerintah yakni yang telah tertuang pada permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa memiliki prinsip-prinsip dan asas-asas yang sudah di tetapkan pemerintah melalui permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa pasal 2 ayat 1 yang

menyatakan bahwa keuangan desa di kelola berdasarkan asas tranparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertip dan disiplin anggaran. Dengan di keluarkannya peraturan tersebut maka Pemerintah Desa di desa se-kecamatan malifut harus bertanggungjawab atas semua kegiatan yang berhubungan dengan keuangan desa, tanggungjawab tersebut di peruntukan kepadah Pemerintah dan masyarakat. Sesuai dengan permendagri No 113 Tahun 2014 kepala Desa harus menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa kepada pemerintah dan juga di informasikan kepada masyarakat, namun karena lemahnya pemahaman aparatur pemerintah desa dan ketidaktahuan masyarakat tentang pengelolaan keuangan Desa. Yang sesuai dengan permendagri No 113 Tahun 2014. Mengakibatkan tidak pernah dilakukannya laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa untuk diinformasikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak pernah mengetahui jumlah penggunaan APBDesa di desa wangeotak kecamatan malifut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk penelitian yang berjudul: **“ANALISIS PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DI DESA WANGEOTAK KECAMATAN MALIFUT KABUPATEN HALMAHERA UTARA”**

1.2 Rumusan Masalah

Dengan disampaikannya uraian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengelolaan APBDesa di Desa Wangeotak kecamatan Malifut Kabupaten Halmahera Utara.
2. Bagaimana Pertanggungjawaban APBDesa di Desa Wangeotak kecamatan Malifut Kabupaten Halmahera Utara.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk menganalisis pengelolaan APBDesa di Desa Wangeotak kecamatan Malifut Kabupaten Halmahera Utara.
2. Untuk menganalisis Pertanggungjawaban APBDesa di Desa Wangeotak kecamatan Malifut Kabupaten Halmahera Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberi masukan dalam usaha perbaikan dan peningkatan bagi pemerintah di desa Wangeotak kecamatan Malifut kabupaten Halmahera Utara dalam mempertimbangkan pengelolaan keuangan desa.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan keilmuan bagi penulis maupun pembaca.

3. Manfaat Kebijakan

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya untuk pemerinta desa Wangeotak yang ada di kecamatan Malifut kabupaten Halmahera Utara dan dapat di gunakan untuk membantu memecahkan masalah mengenai pengelolaan keuangan Desa.